



Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya)

¹Muhamad Hirjan ²Baiq Sulfiana ³Saripudin ⁴Muhammad Sanusi ⁵Dodi Febrian

⁶Nurmala Fahrianti ⁷Sartini

^{1,2,3,4,5,6,7}Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamzar
Lombok Timur

*Corresponds email:

hmuhamadhirjan368@gmail.com

ABSTAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Manfaat penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM). pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat efektif. Sebagian besar usaha anggota tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk anggota Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya di rekrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

Kata kunci : Efektivitas, *Murabahah*, Koperasi ,UKM, Pendapatan

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang Universal dan mengatur segala aspek kehidupan manusia yaitu, hubungan manusia dengan Allah *Subhanahu wata'ala*, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Salah satu contoh hubungan manusia dengan sesama manusia adalah *bermuamalah*. *Muamalah* adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Nur S. Buchori, 2019). Dalam praktiknya kegiatan *Muamalah* merupakan suatu kerja sama antar umat manusia dalam bentuk gotong royong sehingga terjalin suatu kerja sama yang baik dan harmonis (Nur S. Buchori, Prayogi P. Harto, Hendro Wibowo, 2019).

Kerja sama merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengelola suatu barang dan jasa antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan pembagian margin atau keuntungan maupun kerugian sesuai kesepakatan awal. 1 Prinsip gotong royong (*ta'wanu alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti Firman Allah *Subhanahuwata'ala* dalam QS Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jamanatul 'Ali*, 2004).

Kebudayaan lembaga keuangan sebagai katalisator terhadap sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang melayani masyarakat yang khususnya mempunyai pendapatan menengah kebawah mengaktualisasikan pentingnya saling mengayomi untuk menciptakan keselarasan pendapatan diantara *stakeholder* sehingga kebangkitan ekonomi bisa terwujud. Adanya kerjasama diantara *stakeholder* mampu meningkatkan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan skill dari masing-masing masyarakat sekitar. Disisi lain, UKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Namun, masalah utama yang sering dihadapi oleh sektor UKM adalah minimnya modal dimana dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan mengalami kesulitan. Dari

permasalahan tersebut Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk hadir sebagai solusi dalam membantu para pelaku UKM dalam hal permodalan dengan adanya pembiayaan yang disediakan oleh KPSM yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UKM. Koperasi Syariah merupakan usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.

Produk pembiayaan yang ditawarkan Koperasi Produsen Syariah Mandiri kedatuk yakni pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah*. produk pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan *Murabahah* dikarenakan pembiayaan *Murabahah* dianggap produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai resiko yang relatif kecil. Dalam penerapannya pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Produsen Syariah Mandiri kedatuk cukup mudah dan sistem yang digunakan adalah jual beli. Dimana Koperasi Produsen Syari'ah Mandiri kedatuk memberikan fasilitas kepada anggotanya untuk pembiayaan barang modal usaha maupun barang konsumtif (Muhammad Syafi'i, Antonio, 2021).

Koperasi Produsen Syariah Mandiri kedatuk kembang kerang daya membelikan dan menyediakan barang di Waserda (Pertokoan) miliknya dan menjualnya kepada anggota dengan harga sesuai harga modal awal serta jumlah *margin* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga terjadilah sebuah transaksi yang menggunakan akad *murabahah*. dari berbagai penjelasan tersebut terkait pembiayaan *murabahah* yang diaplikasikan Koperasi Produsen Syariah Mandiri kedatuk dan menjadi fokus penelitian penulis. Menurut antonio “*Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya”. Pembiayaan *murabahah* dipilih karena pada pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* pada KPSM Kedatuk diberikan sebagai pembiayaan untuk anggota yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dari uraian tersebut penulis tertarik mengangkat judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Study Kasus Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2010). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, karena pada penelitian kualitatif lebih banyak memberikan penjelasan dan alasan-alasan tentang suatu kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi (Suharsimi Arikunto, 2010).

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 1) Observasi. Menurut (Hadi & Haryono, 2015) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data hasil pengamatan lapangan dan informasi dari responden; 2) Wawancara, dalam wawancara ini penulis menggunakan *semi structured* yaitu penulis menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mencari keterangan lebih mendalam, sehingga jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lebih lengkap dan mendalam (Amirul Hadi & Haryono, 1998). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan UKM di KPSM Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat terkait Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di KPSM Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya; 3) Dokumentasi; Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif. Irwan Soeharto (2011) mengatakan metode dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data berupa gambar yang ada pada Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal pendiriannya para inisiator mengalami kesulitan dan juga merupakan kendala pengoprasionalan, pertama kurang percayanya anggota terhadap koperasi dan kedua anggota tidak paham dan tidak mengerti tentang perkoperasian. Tetapi dengan kegigihan dan kesabaran para inisiator untuk membimbing dan mensosialisasikannya baik melalui pengajian-pengajian di majlis ta'lim dengan bantuan para tuan guru dan juga penyiaran melalui radio-radio setempat, pada saat itu radio yang digunakan adalah radio As-Sunah dan Suara Qur'ani, sehingga 42 keberadaan kopontren diakui oleh masyarakat luas dan setelah satu tahun pendirian kopontren mendapat izin legal dari pemerintah, tepatnya pada tanggal 3 April 1997 ia berbadan hukum dengan nomor 102/BH/KWK.23.IV/1997 (Mujahidin, 2022).

Pada awal-awalnya anggota yang terhimpun hanya 45 orang dari berbagai golongan, ke 45 anggota ini melakukan musyawarah dan mendapatkan hasil bahwa para anggota memutuskan simpanan pokok sebesar Rp. 1000 dan simpanan wajib Rp. 250/bulan, dan sesuai dengan tujuan awal pendirian kopontren untuk membantu pendanaan dipondok pesantren AL-JAMALUDIN mereka sepakat menyumbangkan SHU sebesar 25% untuk pondok pesantren tempat kopontren berdiri. Pada awalnya modal yang terhimpun saat itu sangat minim hanya Rp.2.750.000, dengan modal kepedulian, kreatif dan semangat yang tinggi para inisiator untuk meningkatkan perekonomian pondok dan mensejahterakan rakyat secara syari'ah, mereka membentuk 2 unit bidang usaha yaitu simpan pinjam (pembiayaan) yang merupakan ciri khas dari koperasi dan waserda yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sabun, minyak, mie, tepung terigu, obat-obatan, alat tulis, dll. Pada unit simpan pinjam mereka membuka beberapa produk yaitu: SIMAL (simpanan dan amal), TARA (tabungan hari raya), TAKOR (tabungan hari raya korban), PEMBIAYAAN, TABUNGAN HAJI, TABLOID (tabungan wali murid).

Pada tahun 1999 perkembangan dan pertumbuhan koperasi sangat pesat sehingga jumlah anggota mencapai 1.030 orang, dan di jadikan pusat perkulakan (penghimpunan pedagang kecil) yang melayani lebih kurang lebih 150 outlet yang terdiri dari KUD, kios dan toko pengecer lainnya yang tersebar di sebagian besar wilayah Lombok Timur.

Pada bulan Juli di tahun yang sama juga kopontren mendapat penghargaan koprasi berprestasi tingkat Nasional mewakili NTB dari 43 Mentri Koprasi dan PKM Republik

Indonesia. Dan pada tahun 2000 Kopontren melakukan ekspansi usaha keseluruh pasar LOTIM dengan mengoperasikan 3 armada angkutan (Bq. Ayu Ardaniswari, 2022).

Koperasi Produsen Syariah Mandiri (KPSM) merupakan lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki peran yang sangat penting terhadap 62 UKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang beroperasi paling dekat dengan UKM. Koperasi Produsen Syariah Mandiri yang merupakan lembaga intermediasi keuangan juga memiliki fungsi sebagai intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dilakukan oleh KPSM yaitu dengan memberikan pembiayaan *murabahah* untuk kesejahteraan anggota UKM. Kelonggaran dalam penyaluran akad *murabahah* dilakukan oleh KPSM dapat membantu UKM kembali menjalankan usahanya. Pada pelaksanaannya KPSM kedatuk menyediakan pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh anggota KPSM kedatuk juga terbilang baik.

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank atau lembaga Non-Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan (*margin*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pada pelaksanaannya KPSM Kedatuk menyediakan pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh anggota, yang akan dibayarkan oleh anggota sebesar (harga beli KPSM ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo). Kelancaran pembayara angsuran oleh anggota KPSM Kedatuk juga terbilang baik (Muhammad Syafi'i Antoni, 2021).

Efektivitas adalah sebuah tolak ukur memberitahukan seberapa jauh hasil yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan. Apabila target yang sudah ditetapkan mencapai hasil yang diinginkan bisa disebut efektif. Efektivitas juga bisa dilihat dari sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Muasaroh, dalam efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

Aspek Tugas dan Fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan

murabahah pada KPSM Kedatuk yang berfungsi membantu anggota dalam modal pembelian barang, para UKM yang bergerak pada usahanya diberdayakan dengan memberi solusi sebagai berikut :

Usaha Sembako

Keterbatasan modal merupakan kendala yang dihadapi anggota dalam mengembangkan usahanya ini. Pihak KPSM Kedatuk terus membantu para anggotanya agar usahanya tetap berjalan dan meningkat. Dengan begitu KPSM kedatuk memberikan *monitoring* dan *controlling*, dengan memberikan solusi seperti melalui teknologi pemasaran di media sosial sehingga para anggota melakukan penjualan bukan hanya di offline saja namun di online shop maupun aplikasi sosial media lainnya. Dengan begitu para pelanggan dan masyarakat luas bisa membeli dengan mudah. Dengan adanya jangkauan luas melalui online shop usaha sembako setiap anggota terus meningkat dan membayar angsuran dengan lancar (L.M. Tobi S.Ak, 2021).

Usaha Sayur-sayuran

KPSM dengan berbagai persyaratan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan di KPSM. Koperasi Produsen Syariah Mandiri akan tetap membantu para anggotanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada, untuk usaha anggota sangat dibutuhkan masyarakat karena menjual bahan-bahan pangan. Oleh karena itu pihak KPSM Kedatuk memberikan inovasi dengan melakukan *delivery order* maupun lewat aplikasi dengan begitu bisa mencakup masyarakat luas, sehingga pembelinya tidak hanya dari dipasar jineng saja namun bisa dari masyarakat sekitar. Dengan berjalannya waktu usaha para anggota semakin meningkat dan mampu membayar angsuran tanpa beban.

Usaha Bakso

KPSM Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya dengan memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan. KPSM tetap melakukan inovasi untuk para anggotanya agar usaha para anggota terus berjalan lancar yaitu dengan cara *Delivery Order* dari rumah kerumah pelanggan, dengan begitu para pelanggan bisa tetap berbelanja walaupun tetap dirumah saja, sehingga usaha baksonya tetap berjalan dan bisa meningkatkan pendapatan dengan begitu usaha tetap meningkat dan mengangsur secara mudah dan lancar.

Dalam meningkatkan pendapatan para UKM dengan menggunakan akad *murabahah* KPSM Kedatuk dikatakan cukup efektif. Karena penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada UKM terus memberikan tugas *controlling* dan *monitoring* dengan baik, terlihat dari para anggotanya dapat mengangsur tanpa beban dan usaha para anggotanya pun terus meningkat. Aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif juga memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan dicapai.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada UKM di Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha perdagangan dan produksi. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk membeli barang-barang keperluan pribadi seperti kulkas, handphone dan lain sebagainya. Aspek ketentuan atau Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

Pembiayaan *murabahah* di KPSM Kedatuk berlandaskan Fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang berisi tentang ketentuan umum *murabahah* dalam BMT. Salah satu ketentuan umum tersebut adalah KPSM dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. Kemudian KPSM Kedatuk membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* KPSM Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya penyedia barang yang bersifat produktif. Dari hal tersebut, terlihat bahwa KPSM Kedatuk dalam menerapkan akad *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektifitas pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan UKM di KPSM Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya, terus membantu atau memberikan inovasi kepada UKM dengan program-program yang mampu meningkatkan pendapatan. Para anggota atau informan sebagai penerima pembiayaan *murabahah* telah merasakan peningkatan dalam usahanya. Perubahan usaha tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Usaha

2. Peningkatan Omset Usaha

3. Peningkatan Lama Usaha

Sebagian besar usaha kecil menengah atas (UKM) anggota/ informan tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk nasabah KPSM Kedatok Kembang Kerang memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang (Mujahidin, 2021).

KESIMPULAN

Sebagian besar usaha kecil menengah atas (UKM) anggota/ informan tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk nasabah KPSM Kedatok Kembang Kerang memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi & Haryono. (1998). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Putaka Setia.
- Arifin Sitio & Halamon Tamba, (2008). *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga
- Buchori Nur S, Harto Prayoga P, & Wibowo Hendro, (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah*". Jurnal Peradaban Islam, Vol. 01 No. 02, hal. 321-336.
- Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, (2018) "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 3 (), hal. 4.

- Isra Abda Noka, (2019), “Efektivitas pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- Muhammad Syafi’i Antonio, (2001). *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Novita, Nawawi, & Hakiem, (2016) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuw” (Studi Kasus BPRS AMANAH UMMAH). *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2, hal. 284.
- Nur S. Buchori, Prayogi P. Harto, Hendro Wibowo, (2019). *Manajemen Koperasi Syariah*, Depok: Rajawali.
- Suharsimi Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Bineka Cipta.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.